



**PENETAPAN**

Nomor 0388/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Wela Diana Sari binti Muhamad Saud**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Randegan Rt.001/Rw. 006, Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Yulianto, SH., Advokat yang berkantor di Jl. KS. Tubun RT. 08 RW. 03 (Komplek PonPes AL Falah), Bobosan, Purwokerto 53127 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0388/Pdt.P/2022/PA.Pwt, tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 10 Februari 2021 di Kecamatan Wangon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan wali bernama Bapak. M. AMIR dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Bapak. RISKAM dan Bapak. SUGENG SURATMA dengan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2022/PA.Pwt



mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum yang melarang dilangsungkannya pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon II di Desa Randegan Rt.001/Rw.006 Kecamatan Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat maka Para Pemohon mohon agar pernikahan tersebut di itsbatkan nikah di Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan mengurus surat-surat antara lain kartu keluarga dan untuk keperluan hukum lain-lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2021 di Kecamatan Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Wangon, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencatat dalam register KUA;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha memberikan Penjelasan terhadap Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan akan dipikir-pikir kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan dipikir-pikir kembali

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0388/Pdt.P/2022/PA.Pwt dari ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2022/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)